

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara yang menghasilkan gas alam terbesar di Dunia. Gas alam merupakan salah satu komponen penting sebagai pemasok energi dunia, gas alam ini terbentuk dari bahan bakar yang bersumber dari fosil tumbuhan dan mikroorganisme yang sudah tersimpan didalam tanah selama berjuta-juta tahun. Gas alam dipilih menjadi sumber energi yang sangat jernih karena memiliki intensitas karbon yang sangat rendah dan sangat bermanfaat untuk semua sumber energi, karena gas alam sangat memiliki peran yang besar dalam perekonomian dunia seperti dalam dunia industri, pembangkit listrik, kormersil dan tempat tinggal.

Pada saat ini kebutuhan akan gas alam semakin meningkat dalam skala Nasional dan skala Internasional. Dalam hal ini membuat Negara – Negara berproduksi gas alam terus berusaha meningkatkan produksinya dengan

mengembangkan gas alam tersebut. Pemerintahan Indonesia berusaha untuk meningkatkan tata kelola dalam produksi gas alam atau gas bumi melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebelum adanya Undang – Undang No. 22 tahun 2001 tentang tata niaga pada migas dikelola oleh Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan migas. Pertamina adalah perusahaan yang bergerak di bidang migas Indonesia. Kegiatan Pertamina mencakup pengelolaan seluruh produksi migas yang selanjutnya dipasarkan kepada konsumen di Indonesia. Pada saat itu Indonesia sedang mengalami peningkatan produksi gas yang digunakan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak yang ramah lingkungan, sebagai upaya untuk mendapatkan respon positif untuk pengusaha gas.

Di Indonesia pengelolaan pada sumber daya alam terutama migas di Indonesia harus berdasarkan Undang – Undang Pasal 33 ayat 2 tahun 1945 yang menyebutkan, cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan Undang – Undang Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.¹

Indonesia mempunyai berbagai jenis gas alam², yaitu: LNG (Liquefied Natural Gas), LPG (Liquefied Petroleum Gas), dan CNG (Compressed Natural Gas). Masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan gas alam berjenis LPG untuk kalangan ekonomi rumah tangga. LPG (Liquefied Petroleum Gas) yakni campuran gas yang berasal dari hidrokarbon dan dapat digunakan sebagai bahan bakar (fuel) untuk peralatan pemanas, memasak, mesin, maupun sebagai pendingin (refrigerant). Pemanfaatan LPG di Indonesia sebagian besar digunakan untuk memanaskan kompor masak, namun selain itu di Indonesia mengembangkan pemanfaatan LPG untuk pembakaran mesin kendaraan seperti sepeda motor atau mobil dan pemanfaatan untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik. LPG dipilih menjadi bahan bakar di Indonesia karena memiliki sifat yang efisien, lebih bersih, memiliki emisi yang sangat rendah dan biaya yang sangat murah

¹ Radita Arindya, *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi*, (Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 2.

² Hanan Nugroho, *Energi Dalam Perencanaan Pembangunan*, (Bogor, IPB Press, 2012), h. 127.

dibandingkan BBM (Bahan Bakar Minyak), namun dalam penyimpanan gas tersebut menuntut pengamanan dan penyimpanan yang sangat rumit dibandingkan dengan BBM pada umumnya. Sebelumnya Indonesia menggunakan bahan bakar minyak untuk keperluan memanaskan kompor masak, namun sejak 2007 pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan baru, yakni dengan mengganti minyak tanah ke gas LPG. Pada saat kebijakan itu terjadi banyak masyarakat yang kurang menyetujui secara ekonomi, selain itu keberadaan gas LPG tersebut membuat pemerintah harus mengatur tatanan baru baik dari sisi subsidi, anggaran maupun sasaran. Saat pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat, pemerintah Indonesia memperkenalkan gas LPG dengan ukuran 3 Kg, yang mana gas tersebut telah diberikan subsidi oleh Pemerintah yang dikhususkan untuk masyarakat menengah kebawah. Sejalan dengan perkembangannya, PT. Pertamina mulai mengaluarkan gas LPG ukuran 5 Kg, dengan adanya semakin banyak kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan gas LPG membuat sebagian masyarakat ingin menjadikan gas LPG

tersebut menjadi lahan bisnis, namun untuk membuka lahan bisnis tersebut masyarakat tidak bisa membuka bisnis secara sembarangan ada aturan yang dipegang oleh Menteri ESDM. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat 3 menyatakan bahwa dalam menjamin kelancaran pendistribusian LPG, badan usaha pemegang izin niaga LPG yang mendapatkan penugasan dan pendistribusian LPG tertentu dapat menunjuk sub penyalur LPG tertentu berdasarkan usulan penyalur LPG, bahwa yang dimaksud dalam penyalur berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup Liquified Petroleum Gas tertentu di daerah merupakan badan usaha swasta perorangan yang ditunjuk sebagai pangkalan oleh badan usaha pelaksanaan penugasan dalam penyediaan dan pendistribusian LPG berdasarkan usulan pada penyalur untuk menyalurkan LPG kepada pengusaha mikro dan pelanggan rumah tangga.

Pertamina dan agen mewujudkan sebuah penghubung antara Pertamina dengan pangkalan untuk membantu pemasaran ke masyarakat. Dalam kerjasama antara pangkalan dengan pengusaha mikro atau pengecer tersebut akan memiliki suatu perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut yang akan menghasilkan sebuah hak untuk masing-masing pihak tersebut untuk menghindari suatu kerugian yang tidak diharapkan. Islam mengatur tentang perikatan kerjasama yang bertujuan untuk bermanfaat bagi manusia. Perikatan merupakan akad yang berkaitan dengan hukum Islam, yang mengatur hubungan antara dua orang yang dihalalkan menjadi sebuah transaksi. Allah SWT berfirman untuk memerintahkan umatnya untuk saling bekerjasama terdapat dalam surat Al – Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.³

Di antara fenomena masyarakat yang sedang terjadi saat ini, peneliti menemukan fakta dalam hubungan kerjasama yang menarik untuk diteliti, permasalahan yang berkaitan dengan hubungan kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg, pengecer yang melakukan hubungan kerjasama dengan pangkalan harus memenuhi beberapa syarat dan administrasi terlebih dahulu. Pembahasan lain yang timbul dalam hubungan kerjasama antara pihak pangkalan dengan pengecer yakni adanya ketidak sesuaian dalam hubungan kerjasama yang dilakukan pihak pangkalan terhadap para pengecer.

Melihat dari fenomena diatas, peneliti ingin mengkaji sebuah permasalahan dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA PANGKALAN LPG 3 KG DENGAN PENGEKER", kemudian masing – masing dilihat dan dievaluasi berdasarkan Hukum Islam.

³ Kementian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.106.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah analisis Hukum Islam mengenai hubungan kerjasama di pangkalan LPG 3 Kg.

C. Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang diuraikan diatas terdapat masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah – masalah tersebut dapat di identifikasikan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme hubungan kerjasama di pangkalan LPG 3 Kg?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hubungan kerjasama di pangkalan LPG 3 Kg?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, sehingga penulisan penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme hubungan kerjasama di pangkalan LPG 3 Kg.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji analisis hukum Islam mengenai hubungan kerjasama di pangkalan LPG 3 Kg.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menurut teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan hukum khususnya dalam hubungan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mendalami masalah dalam hubungan kerjasama ini dan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ingin membuat sebuah hubungan kerjasama.

2. Manfaat Praktis

Menurut praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dalam bidang ini, terutama bagi masyarakat. penelitian ini bermanfaat untuk menggambarkan bagaimana terjadinya suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu bermanfaat untuk para masyarakat yang kedepannya mampu untuk menciptakan hubungan kerja sama yang tidak saling merugikan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/ JUDUL/PTN	HASIL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Nurlaila Sanisa Hesti/2022/Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi (Studi Di Toko Sumber Mulia Desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)/Universitas Islam Negeri	Dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak Seni kepada Bapak Heru tidak sesuai dengan akad yang telah dilakukan diawal, dimana Pak Seni menjual sapi nya seharga Rp.14.000.000 namun ketika sapi nya sampai di rumah Bapak Heru	Persamaan: Sama – sama membahas tentang akad jual beli. Perbedaan: Pada skripsi tersebut membahas tentang jual beli yang terdapat biaya tambahan yang tidak sesuai dengan akad diawal dan alasan adanya penambahan biaya dikarenakan adanya biaya uang kiriman, pemotongan dan pengemasan. Sedangkan

	Raden Intan Lampung. ⁴	pembayaran menjadi Rp.14.500.000 dikarenakan adanya tambahan biaya untuk uang pengiriman, pemotongan dan pengemasan.	perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas tentang akad jual beli dimana pada penelitian ini tidak dijelaskan secara rinci administrasi yang diminta oleh pihak pangkalan.
2.	Moch. Rizal Agus Setyawan/2019/Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer	Dapat disimpulkan pada praktik pengambilan jual beli pengecer atas harga eceran tertinggi tidak boleh dilakukan karena akan timbulnya	Persamaan: Sama – sama membahas Harga Eceran Tertinggi (HET) Perbedaan: Pada skripsi tersebut membahas tentang praktik pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas

⁴ Nurlaila Sanisa Hesti, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi (Studi Di Toko Sumber Mulia Desa Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)" (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 1.

	<p>Diatas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)/Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.⁵</p>	<p>kekawatiran adanya ulah pedagang dan menimbang kemaslahatan pengecer dan petani. Serta adanya pelanggaran Pasal 20 ayat (4) Peraturan Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang perdagangan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.</p>	<p>harga eceran tertinggi karena sudah melanggar Pasal 20 ayat (4) Peraturan Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang perdagangan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti yang dilakukan penulis yaitu membahas tentang adanya ketidak sesuain dalam jual beli antara pangkalan dengan</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁵ Moch. Rizal Agus Setyawan, Skripsi: “Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pengambilan keuntungan jual beli Pengecer di atas harga eceran tertinggi (studi kasus di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)” (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 1.

			<p>pengecer yang tidak sesuai dengan SK. Bupati Serang Nomor 542/Kep.11.HUK/2015 dimana harga jual pangkalan ke pengecer Rp.16.000.</p>
3.	<p>Miftahul Jannah/2017/ Analisis Ekonomi Islam terhadap Penjualan Obat Genetik Meneliti Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Apotek Inggit Medika 2, Sudiang, Makassar/Univers</p>	<p>Dalam penjualan obat genetic pada Apotek Inggit Medika 2 yang melebihi Harga Eceran tertinggi mengandung unsur <i>tadlis</i> (penipuan) dalam harga, hal tersebut dibuktikan dengan ketidak tahuan pembeli</p>	<p>Persamaan: Sama – sama membahas tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi menurut hukum Islam.</p> <p>Perbedaan: Pada skripsi tersebut membahas tentang penjualan obat genetik melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dikarenakan ketidak tahuan para pembeli</p>

	itas Islam Negeri Alauddin Makasar ⁶	terhadap ketetapan pemerintah. Apotek Inggit Medika 2 tidak memenuhi prinsip – prinsip ekonomi Islam mengenai keadilan dan kejujuran.	dengan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan skripsi milik penulis bahwa dalam hubungan kerjasama tersebut adanya akad yang tidak memiliki kejelasan dan dalam penjualan LPG 3 Kg yang tidak sesuai SK Bupati tahun 2015.
--	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang memiliki garis besar sudah Allah SWT tetapkan melalui Nabi Muhammad saw. yang sudah dituangkan di dalam Al – Quran dan As – Sunnah dan wajib diikuti oleh umat muslim untuk menjalani kehidupan di dunia agar sesuai dengan ketetapan

⁶ Miftahul Jannah, Skripsi: “Analisis Ekonomi Islam terhadap Penjualan Obat Genetik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Apotek Inggit Medika 2, Sudiang, Makasar” (Makasar, UIN Alauddin Makasar, 2017), h. 1.

yang Allah SWT telah tetapkan. Hukum Islam tidak membahas ketetapan umat muslim di bumi secara umum saja, namun hukum Islam juga membahas suatu ketetapan secara lebih khusus. Muamalat adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia untuk memperoleh dan mengembangkan harta bendanya. Fiqh Muamalah merupakan hukum Syara' yang mengatur perilaku manusia yang digali dari dalil – dalil Al – Qur'an maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (Ekonomi)⁷. Salah satu praktik dalam bermuamalah adalah jual beli, jual beli ialah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu(akad).

Hukum Islam dalam kesepakatan dikenal dengan akad yang artinya adalah mengikat. Akad secara khusus ditetapkan dengan ijab – qobul, dimana akad merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawatengah: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 3.

syara.⁸ Perjanjian menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹ Para ulama menetapkan beberapa syarat – syarat dalam akad ijab dan qobul, yaitu:

1. Ijab dan qobul harus jelas untuk dimengerti oleh pihak yang menjalankan akad.
2. Ijab dan qobul harus sesuai.
3. Ijab dan qobul harus bersinambung.

Pengarahan dan bimbingan bagi mereka yang menjalankan akad ijab dan qobul sangat dianjurkan memperkuat perkata tersebut dengan adanya bukti dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terpenuhi. Allah berfirman dalam Surah Al – Baqarah ayat 282

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), h. 45.

⁹ Eka Astria Maerisa, *Membuat Surat – Surat Bisnis dan Perjanjian*, (Jakarta, Transmedia Pusaka, 2013), h. 2.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹⁰

Dalam melakukan hubungan kerjasama dalam Islam disebut dengan Jual beli yang artinya sebagai alat tukar menukar barang dengan barang atas saling rela. Hubungan kerjasama antar manusia yang sering dijalankan oleh dua belah pihak diperbolehkan asalkan syarat dan rukun syirkah yang sesuai dalam Al – Qur'an dan As – Sunnah, akan tetapi adanya terjadi wanprestasi bisa diselesaikan dengan perdamaian antar manusia untuk menghasilkan jalan keluar yang tidak mengakibatkan kerugian untuk kedua belah pihak.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis yang digunakan untuk memahami

¹⁰ Kementian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 48.

fenomena sosial yang terjadi di masyarakat kelurahan Cikande Permai yang melakukan kerjasama dengan pangkalan LPG 3 Kg.

b. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian yang didasarkan dengan filsafat postpositivisme, penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya ialah eksperimen) penelitian ini akan menjadi instrument utama, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, dengan triangulasi (gabungan), yang analisis datanya akan bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian ini pada akhirnya akan lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹

Jenis penelitian ini yakni penelitian yuridis empiris yang mempertimbangkan titik tolak analisis

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

terhadap bukti yang ada dalam praktik lapangan yang melakukan hubungan kerjasama dipangkalan LPG 3 Kg.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber penelitian primer ialah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah risetnya secara khusus.¹² Dalam hal ini data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan cara menjalankan wawancara dengan pemilik pangkalan LPG 3 Kg.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah struktur data historis mengenai variable-variable yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.¹³ Seperti buku hukum, jurnal hukum, media online dan semua pokok pembahasan yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

¹² Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 32.

¹³ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2005), h. 168.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pangkalan LPG 3 Kg yang berada di Cikande Permai Blok L4 No. 17 RT. 003. RW. 004. Kelurahan Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang Banten.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

“Wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).^{14,}”

b. Observasi

Observasi ialah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan sehari – hari.¹⁵ Pada penelitian ini dilakukan di Pangkalan LPG 3 Kg yang berada di Cikande Permai

¹⁴ Suryani dan Hendryandi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), h. 182.

¹⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat, CV Jejak, 2018), h. 110.

Blok L4 No. 17 RT.003. RW. 004. Kelurahan Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang Banten.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menyajikan dokumen yang memerlukan data yang akurat dari daftar sumber informasi tertentu, mengenai keterangan atau tulisan hingga buku lainnya.

5. Teknik Analisis

Data Teknik analisis yang digunakan yaitu metode deduktif, dimana permasalahan akan dilihat dari umum ke khusus tanpa harus mengesampingkan hukum Islam yang penting untuk kriteria penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang sudah dicantumkan serta akan mendapatkan penelitian akhir sebagai suatu kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan

a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten tahun 2021.

- b. Dalam penulisan Al – Qur’an dan terjemahnya, peneliti menggunakan Al – Qur’an yang didapat dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam menuliskan hadits penelitian melihat kitab hadits, ketika penulis kesusahan menemukan kitab yang asli, sehingga mengambil dari buku hadits sesuai berdasarkan masalah yang penulis kaji.

Dari data-data yang telah terkumpul dari lokasi penelitian, kemudian selanjutnya adalah menganalisisnya setelah itu dipaparkan secara tertulis berbentuk laporan, yaitu dari data yang dikumpulkan dari observasi, interview serta mengambil gambar.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran keseluruhan secara singkat dan penelitian ini maka akan dijelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu

yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Gambaran Umum Pangkalan Gas LPG 3 Kg

Haris Haryanto, memuat tentang sejarah berdirinya Pangkalan gas LPG 3 Kg, visi dan misi Pangkalan gas LPG 3 Kg, lokasi Pangkalan gas LPG 3 Kg, bentuk badan usaha Pangkalan gas LPG 3 Kg, dan mekanisme akad kerjasama gas LPG 3 Kg antara agen dan pangkalan.

BAB III: Hubungan Kerjasama, memuat tentang

pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat – syarat akad, macam – macam akad dan ketentuan lainnya yang sesuai dengan rumusan masalah. Selain itu memuat tentang pengertian syirkah, dasar hukum syirkah, rukun syirkah dan syarat – syarat syirkah, macam – macam syirkah, dan ketentuan lainnya yang sesuai dengan rumusan masalah. Dan memuat tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat – syarat jual beli, macam – macam jual

beli dan ketentuan lainnya yang sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Kerjasama Antara Pangkalan LPG 3 Kg Dengan Pengecer, memuat bagaimana mekanisme hubungan kerjasama dipangkalan gas LPG 3 Kg, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap hubungan kerjasama dipangkalan gas LPG 3 Kg

BAB V : Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian, serta penulis juga memberikan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji sehingga memperoleh solusi untuk permasalahan tersebut.

